

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tobu, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tobu dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana, dalam tahap perencanaan keuangan desa di Desa Tobu yang sudah diawali dengan musyawarah dusun untuk menyampaikan usulan dari setiap lembaga masyarakat mengenai kegiatan apa yang harus dilakukan untuk tahun yang akan datang dan dilaksanakan musrembangdesa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu musyawarah yang membahas rencana kegiatan dalam pembangunan desa berdasarkan hasil musrenbangdes yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Sekretaris Desa menyusun rencana peraturan desa terkait dengan APBDes berdasarkan RKPDes yang ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir tahun berjalan. Kemudian rancangan APBDes yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah desa. Setelah disepakati, rancangan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.

Setelah dievaluasi oleh Bupati/Walikota, Kepala Desa menetapkan APBDes dengan peraturan desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kemudian APBDes yang ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran berjalan.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tobu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana, dalam tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Tobu sudah menggunakan yang namanya rekening kas desa yang digunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran. Sebelum menyusun RAB harus menunggu penetapan dari APBDes karena ketika terjadi perubahan anggaran maka, harus disusun kembali perubahan pelaksanaan anggaran dan penyusunannya biasa ada perubahan juga dari APBDes baru menyusun RAB. Kemudian Sekertaris Desa melaksanakan verifikasi RAB dan Bendahara Desa harus mengajukan surat permintaan pembayaran sesuai dengan yang sudah dicantumkan dalam RAB dengan besaran nominal yang ada dalam RAB dan harus dapat diverifikasi oleh sekertaris desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tobu sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana, dalam penatausahaan sudah dilaksanakan dengan baik yaitu bendahara desa sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu

pajak, buku pembantu kegiatan dan dilakukan tutup buku disetiap akhir bulan, serta laporan pertanggungjawaban harus disampaikan setiap bulan kepada kepala desa Tobu.

4. Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa Tobu sudah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana, dalam proses pelaporan pengelolaan keuangan desa harus disampaikan dalam laporan semester pertama yaitu berupa laporan realisasi APBDes yang akan disampaikan paling lambat bulan juni tahun berjalan dan laporan semester akhir bulan desember tahun berjalan dan laporan berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya kepada Bupati/Walikota. Namun dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes berupa SPJ di desa Tobu tahun 2023 semester pertama dan semester akhir masih mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada Bupati/Pusat.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Tobu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana, dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sekertaris desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam setiap akhir tahun anggaran dan sudah pasti terdiri dari pendapatan, pembiayaan, dan belanja. Kemudian dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada masyarakat dengan secara tertulis atau dengan media informasi yang mudah untuk

diakses oleh masyarakat. Namun, saat menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes asas transparansi dalam pertanggungjawaban belum dilaksanakan secara maksimal karena tidak ada media informasi seperti papan pengumuman, dan media informasi lainnya yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Di kantor desa Tobu hanya ada satu papan informasi berupa spanduk terkait dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diletakkan di dalam ruangan kantor desa Tobu.

6.2. Saran

Sesuai dengan hasil dan pembahasan, saran dari peneliti pada penelitian ini mengenai pengelolaan keuangan Desa di Desa Tobu sebagai berikut :

1. Pada tahap pelaporan pemerintah desa Tobu harus ditingkatkan lagi agar setiap penyampaian dalam pelaporan semester pertama dan semester akhir dapat disampaikan tepat waktu dan dalam pembangunan harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian pada tahap penatausahaan sebaiknya mengikuti peraturan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan bendahara diharapkan juga untuk meningkatkan lagi supaya bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Pada tahap pertanggungjawaban diharapkan agar pemerintah desa Tobu harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban APBDes melalui papan informasi seperti spanduk atau baliho di depan kantor agar bisa dapat dilihat oleh semua

masyarakat.

3. Dalam laporan keuangan desa, pemerintah Desa Tobu perlu untuk menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi penggunaan laporan keuangan desa.